



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL)

NOMOR : 503/137/DPMPTSPD/1-TMK/II/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/123/PAUD-PNF/15/IX/2023,
Tanggal : 27 SEPTEMBER 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal (PNF), dan
sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kab. Kepl. Sangehi dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: PKBM MEGBERS
Alamat Lembaga	: Kpg./Kel. MENGGAWA Kec. TAMAKO
Pimpinan Penyelenggara/Yayasan	: ARIL LOAHE, S.Pd
Jabatan	: Ketua Yayasan

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **22 FEBRUARI 2024 s/d 22 FEBRUARI 2027.**

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2024
a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehi